



# MIZAN PEDIA

## Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

E-ISSN: 0000-0000, P-ISSN: 0000-0000

### Crowdfunding Syariah Pesantren dan Keberlanjutan UMKM: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Instrumen Keuangan Sosial

Nanda Dini Amaliyah Azzafi, Sofiatul Wahidah

Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Abror Al-Robbaniyin, Banyuwangi

[niednathamrien@gmail.com](mailto:niednathamrien@gmail.com), [sofiahwahidah@gmail.com](mailto:sofiahwahidah@gmail.com)

Received : 10-11-2025

Revised : 23-12-2026

Accepted : 15-01-2026

**Abstract:** This study examines pesantren-based Islamic crowdfunding as a potential Islamic social finance instrument for supporting the sustainability of micro, small, and medium enterprises (MSMEs), from the perspective of Islamic economic law. Using a qualitative case study approach, the research was conducted at the Financial Institution of Pondok Pesantren Nurul Abror Al-Robbaniyin, Banyuwangi, through in-depth interviews, observation, and document analysis. The findings indicate that Islamic crowdfunding has not yet been implemented operationally, but has reached a stage of conceptual and social readiness, supported by strong pesantren social capital, alumni trust, and the real financing needs of MSMEs. From the perspective of Islamic economic law, pesantren-based Islamic crowdfunding can be legally justified provided that it is structured with clearly defined sharia contracts (such as wakalah, mudarabah, or musyarakah), supported by adequate institutional legal status, and governed by a sound risk management framework to ensure transparency and protection of public funds. The study also identifies supporting factors, including strong community networks and institutional commitment, as well as inhibiting factors such as limited legal readiness, existing non-performing financing, and the absence of comprehensive risk governance. These findings emphasize that the sustainability of pesantren-based Islamic crowdfunding depends not merely on financial innovation, but on the integration of sharia legal compliance, institutional preparedness, and effective risk governance, positioning Islamic crowdfunding as a normative instrument of Islamic economic law rather than solely an economic mechanism..

**Keywords:** Islamic crowdfunding; pesantren; Islamic social finance; MSMEs; Islamic economic law.

**Abstrak:** Penelitian ini mengkaji crowdfunding syariah berbasis pesantren sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang potensial dalam mendukung keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang dilaksanakan pada Lembaga Keuangan Pondok Pesantren Nurul Abror Al-Robbaniyin, Banyuwangi, melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa crowdfunding syariah belum diterapkan secara operasional, namun telah berada pada tahap kesiapan konseptual dan sosial, yang ditopang oleh kuatnya modal sosial pesantren, kepercayaan alumni, serta kebutuhan riil pembiayaan UMKM. Dari perspektif hukum

ekonomi syariah, crowdfunding syariah berbasis pesantren dapat dinilai sah sepanjang dirancang dengan kejelasan akad syariah (seperti wakālah, mudārabah, atau musyārakah), memiliki legalitas kelembagaan yang memadai, serta didukung oleh tata kelola dan manajemen risiko yang bertanggung jawab guna menjamin transparansi dan perlindungan dana umat. Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor pendukung berupa jejaring sosial pesantren dan komitmen kelembagaan, serta faktor penghambat yang meliputi keterbatasan legalitas, pembiayaan bermasalah, dan belum optimalnya sistem manajemen risiko. Temuan ini menegaskan bahwa keberlanjutan crowdfunding syariah pesantren tidak hanya bergantung pada inovasi pembiayaan, tetapi pada integrasi kepatuhan hukum ekonomi syariah, kesiapan institusional, dan tata kelola risiko, sehingga menempatkannya sebagai instrumen normatif dalam hukum ekonomi syariah.

**Kata kunci:** crowdfunding syariah; pesantren; keuangan sosial Islam; UMKM; hukum ekonomi syariah

## PENDAHULUAN

Dalam struktur perekonomian nasional Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menempati posisi strategis sebagai tulang punggung ekonomi rakyat sekaligus penyerap tenaga kerja terbesar. Berbagai kajian menunjukkan bahwa kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sangat signifikan, terutama dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global. Namun, di balik peran strategis tersebut, UMKM masih menghadapi persoalan klasik yang bersifat struktural, khususnya keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal. Hambatan ini umumnya disebabkan oleh keterbatasan agunan, rendahnya literasi keuangan, serta kompleksitas prosedur lembaga keuangan formal yang sulit dijangkau oleh pelaku UMKM skala kecil (Janah & Tampubolon, 2024; Siska et al., 2025). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan sistemik antara kebutuhan pembiayaan UMKM dan mekanisme pembiayaan formal yang tersedia.

Persoalan akses pembiayaan tersebut semakin kompleks ketika dialami oleh UMKM yang tumbuh di lingkungan pesantren, khususnya alumni pesantren yang merintis usaha secara mandiri setelah menyelesaikan pendidikan. Secara sosiologis, sebagian besar alumni pesantren berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah dan mengandalkan jejaring sosial pesantren sebagai modal awal dalam membangun usaha. Meskipun memiliki etos kerja dan nilai moral

yang kuat, keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal menyebabkan UMKM alumni pesantren sering kali bergantung pada pembiayaan informal yang berisiko secara hukum dan ekonomi. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan pembiayaan UMKM pesantren bukan semata persoalan ekonomi, melainkan juga menyangkut dimensi keadilan, perlindungan hukum, dan keberpihakan sistem keuangan terhadap kelompok rentan.

Di sisi lain, pesantren sebagai institusi pendidikan dan sosial keagamaan memiliki karakteristik khas berupa modal sosial yang kuat, hubungan emosional antaranggota komunitas, serta legitimasi moral yang tinggi di mata masyarakat. Modal sosial tersebut tercermin dalam tingkat kepercayaan (trust) antara pesantren, alumni, dan masyarakat sekitar. Dalam perspektif keuangan syariah, modal sosial ini merupakan prasyarat penting bagi tumbuhnya pembiayaan berbasis komunitas yang berlandaskan nilai amanah dan keadilan. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya terkelola secara sistematis dalam bentuk skema pembiayaan yang terstruktur dan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Akibatnya, peran pesantren sebagai aktor keuangan sosial masih bersifat terbatas dan belum optimal dalam mendukung pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan.

Seiring dengan perkembangan teknologi keuangan, crowdfunding syariah muncul sebagai alternatif pembiayaan yang dinilai mampu menjembatani kesenjangan akses pembiayaan UMKM. Crowdfunding syariah dipahami sebagai mekanisme penghimpunan dana berbasis partisipasi publik yang dijalankan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum ekonomi syariah, khususnya dengan meniadakan unsur riba, gharar, dan maysir (Ascarya, 2006; Wahbah al-Zuhaylī, 2011; Suryaman & Bisri, 2023; Rahmawati et al., 2024). Berbeda dengan pembiayaan konvensional, crowdfunding syariah menekankan aspek partisipasi sosial dan distribusi risiko secara proporsional, sehingga secara normatif lebih sejalan dengan prinsip mu'amalah dan tujuan kemaslahatan dalam ekonomi Islam.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa crowdfunding syariah memiliki potensi besar dalam memperluas inklusi keuangan dan mendorong keberlanjutan UMKM melalui skema pembiayaan yang fleksibel dan adaptif (Kadir, 2023). Namun demikian, kajian-kajian tersebut masih didominasi oleh pembahasan pada platform fintech syariah berskala nasional dan berorientasi komersial. Penelitian yang secara khusus mengkaji crowdfunding syariah dalam konteks lembaga berbasis komunitas keagamaan, seperti pesantren, masih relatif terbatas. Padahal, pesantren memiliki karakter sosial dan kelembagaan yang berbeda secara fundamental dari platform komersial, terutama dalam hal relasi sosial, legitimasi moral, dan orientasi pembiayaan yang tidak semata-mata profit oriented.

Keterbatasan kajian tersebut berdampak pada belum tergembarkannya secara komprehensif dimensi hukum ekonomi syariah dalam praktik crowdfunding berbasis pesantren. Aspek-aspek krusial seperti keabsahan akad, kesiapan legalitas kelembagaan, tata kelola risiko, serta perlindungan dana publik sering kali luput dari pembahasan mendalam (Andrean et al., 2022; Harahap & Siregar, 2023). Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, keabsahan suatu instrumen keuangan tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian akad secara fiqh, tetapi juga oleh kesiapan institusional dan tata kelola yang menjamin prinsip kehati-hatian (Antonio, 2019; Wahab, 2020). Tanpa kerangka tersebut, inovasi pembiayaan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dalam konteks ini, keberadaan Lembaga Keuangan SMKNAA di lingkungan Pondok Pesantren Nurul Abror Al-Robbaniyyin menjadi menarik untuk dikaji. Secara empiris, lembaga ini menjalankan fungsi pembiayaan internal pesantren dan memiliki relasi sosial yang kuat dengan alumni yang sebagian besar bergerak di sektor UMKM. Meskipun skema crowdfunding syariah belum diimplementasikan secara operasional, wacana pengembangannya telah muncul sebagai respons atas kebutuhan pembiayaan UMKM alumni pesantren. Fenomena ini menunjukkan adanya kesiapan konseptual dan sosial, namun

sekaligus mencerminkan kehati-hatian kelembagaan terkait aspek legalitas, pengelolaan risiko, dan tanggung jawab hukum atas dana umat.

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan normatif mengenai posisi hukum crowdfunding syariah berbasis pesantren dalam sistem keuangan syariah Indonesia. Keabsahan praktik crowdfunding tidak hanya berkaitan dengan penggunaan akad-akad syariah seperti wakālah, mudārabah, atau musyārakah, tetapi juga dengan kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian dan perlindungan dana publik sebagaimana ditekankan dalam regulasi dan fatwa otoritatif (DSN-MUI, 2018; OJK, 2020). Dengan demikian, crowdfunding syariah pesantren perlu dipahami sebagai fenomena hukum yang membawa konsekuensi normatif, bukan sekadar inovasi teknis pembiayaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada peran dan potensi pengembangan crowdfunding syariah yang dikelola oleh Lembaga Keuangan SMKNAA di Pondok Pesantren Nurul Abror Al-Robbaniyyin. Rumusan masalah penelitian diarahkan pada dua pertanyaan utama, yaitu: (1) bagaimana peran crowdfunding syariah dalam mendukung pembiayaan UMKM pada lembaga keuangan pesantren; dan (2) faktor-faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas implementasi crowdfunding syariah dalam penguatan UMKM alumni pesantren. Rumusan ini dirancang untuk menjembatani analisis empiris lapangan dengan kajian normatif hukum ekonomi syariah.

Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum ekonomi syariah, khususnya dalam kajian keuangan sosial Islam berbasis komunitas pesantren. Penelitian ini menempatkan crowdfunding syariah sebagai instrumen hukum ekonomi syariah yang memiliki implikasi normatif, kelembagaan, dan etis. Secara praktis, temuan penelitian diharapkan memberikan landasan normatif dan rekomendasi strategis bagi pengelola lembaga keuangan pesantren serta pemangku kebijakan dalam merancang skema pembiayaan UMKM yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip

syariah dan tujuan maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya perlindungan harta (*hifz al-māl*) (Chapra, 2000; Kamali, 2008).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai praktik dan potensi pengembangan crowdfunding syariah sebagai instrumen keuangan sosial dalam mendukung keberlanjutan UMKM di lingkungan lembaga keuangan pesantren. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi secara kontekstual terhadap dinamika kelembagaan, relasi sosial, serta implikasi normatif hukum ekonomi syariah yang melekat dalam praktik pemberian berbasis komunitas (Creswell & Poth, 2018; Miles, Huberman, & Saldaña, 2019).

Penelitian dilaksanakan pada 14 Mei–14 Juni 2025 di Lembaga Keuangan SMKNAA yang berada di lingkungan Pondok Pesantren Nurul Abror Al-Robbaniyyin. Lokasi ini dipilih karena memiliki karakteristik kelembagaan pesantren yang kuat serta potensi pengembangan pemberian UMKM berbasis komunitas dan prinsip syariah.

### Subjek dan Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah implementasi dan potensi pengembangan crowdfunding syariah sebagai skema pemberian UMKM pada lembaga keuangan pesantren. Sementara itu, subjek penelitian ditentukan secara purposive, dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung dan tingkat pengetahuan informan terhadap isu yang diteliti. Informan penelitian terdiri dari

1. Pengelola Lembaga Keuangan SMKNAA yang memiliki kewenangan dan pengalaman operasional;
2. Alumni pesantren pelaku UMKM yang berpotensi menjadi penerima pemberian; dan
3. Praktisi atau akademisi ekonomi syariah yang memberikan penilaian normatif terhadap kepatuhan prinsip syariah dan desain kelembagaan pemberian.

Jumlah keseluruhan informan dalam penelitian ini adalah sembilan orang, yang dianggap memadai untuk memperoleh kedalaman data dalam studi kasus kualitatif.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama. Pertama, wawancara semi-terstruktur untuk menggali pandangan informan mengenai kebutuhan pembiayaan UMKM, kesiapan kelembagaan pesantren, serta peluang dan tantangan penerapan crowdfunding syariah. Kedua, observasi langsung terhadap aktivitas operasional lembaga keuangan pesantren dan kondisi usaha UMKM alumni. Ketiga, studi dokumentasi yang meliputi penelaahan arsip internal lembaga, regulasi yayasan pesantren, catatan pembiayaan, serta dokumen pendukung lain yang relevan dengan fokus penelitian.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berkelanjutan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2019). Analisis difokuskan pada dua aspek utama, yaitu: (1) peran crowdfunding syariah sebagai instrumen keuangan sosial dalam mendukung pembiayaan UMKM, dan (2) faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi efektivitas implementasinya dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Untuk meningkatkan validitas temuan, dilakukan triangulasi sumber dan teknik pengumpulan data.

### **Etika Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip etika penelitian. Peneliti memperoleh izin resmi dari pihak Lembaga Keuangan SMKNAA sebelum pengumpulan data. Seluruh informan diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian dan diminta persetujuan secara sadar (*informed consent*) sebelum wawancara dilakukan. Identitas informan dijaga kerahasiaannya, dan seluruh data yang diperoleh digunakan secara terbatas untuk kepentingan akademik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga periode penelitian dilakukan, Lembaga Keuangan SMKNAA di lingkungan Pondok Pesantren Nurul Abror Al-Robbaniyyin belum mengimplementasikan skema crowdfunding syariah secara operasional bagi UMKM alumni pesantren. Aktivitas pembiayaan lembaga masih difokuskan pada kebutuhan internal pesantren, seperti pembiayaan operasional pendidikan dan kegiatan sosial. Kondisi ini didasarkan pada pertimbangan kehati-hatian pengelola lembaga terhadap kesiapan sistem kelembagaan, legalitas, dan manajemen risiko pembiayaan. Temuan ini mengindikasikan bahwa crowdfunding syariah pesantren masih berada pada tahap perencanaan dan wacana kelembagaan, bukan praktik pembiayaan yang berjalan secara faktual.

Meskipun belum diterapkan secara operasional, penelitian menemukan adanya diskursus internal yang cukup intens mengenai pengembangan crowdfunding syariah sebagai alternatif pembiayaan UMKM alumni pesantren. Wacana ini muncul sebagai respons atas meningkatnya kebutuhan pembiayaan UMKM alumni yang sulit mengakses lembaga keuangan formal. Beberapa pengelola lembaga mengakui bahwa alumni pesantren secara sosial memiliki kedekatan emosional dan kepercayaan tinggi terhadap pesantren, sehingga secara potensial dapat menjadi basis partisipasi dana dalam skema crowdfunding syariah. Fakta ini menunjukkan adanya kesiapan sosial yang menjadi modal awal bagi pengembangan pembiayaan berbasis komunitas pesantren.

Hasil wawancara dengan pengelola Lembaga Keuangan SMKNAA menunjukkan bahwa kehati-hatian dalam mengembangkan crowdfunding syariah didorong oleh kekhawatiran terhadap aspek legalitas dan risiko pembiayaan bermasalah. Pengalaman lembaga dalam menghadapi pembiayaan internal yang mengalami keterlambatan pembayaran menjadi pertimbangan utama. Pengelola

menyatakan bahwa pengelolaan dana publik, khususnya dana alumni dan masyarakat, membutuhkan sistem pengawasan dan tata kelola yang lebih ketat dibandingkan pemberian internal pesantren. Temuan ini menegaskan bahwa faktor risiko dan tanggung jawab hukum menjadi hambatan utama dalam implementasi crowdfunding syariah pesantren.

Dari sisi UMKM alumni pesantren, hasil penelitian menunjukkan adanya kebutuhan riil terhadap pemberian yang bersifat fleksibel dan sesuai prinsip syariah. Alumni UMKM mengungkapkan bahwa akses terhadap perbankan syariah maupun lembaga keuangan formal lainnya masih terbatas, terutama karena persyaratan administratif dan agunan. Dalam konteks ini, crowdfunding syariah yang dikelola pesantren dipandang lebih mudah diakses karena berbasis kepercayaan dan kedekatan sosial. Temuan ini memperlihatkan adanya kesesuaian antara kebutuhan pemberian UMKM alumni dan karakter pemberian berbasis komunitas pesantren.

Penelitian juga menemukan bahwa modal sosial pesantren menjadi faktor pendukung utama dalam potensi pengembangan crowdfunding syariah. Tingginya tingkat kepercayaan alumni terhadap pesantren menciptakan peluang penghimpunan dana berbasis partisipasi komunitas. Modal sosial ini tercermin dari kesediaan alumni untuk berkontribusi dalam kegiatan sosial dan ekonomi pesantren. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial tersebut belum diikuti dengan kesiapan struktural berupa sistem pencatatan, pelaporan, dan pengawasan pemberian yang memadai. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kekuatan sosial dan kesiapan kelembagaan.

Dari aspek kelembagaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Keuangan SMKNAA belum memiliki kerangka regulasi internal yang secara spesifik mengatur pengelolaan crowdfunding syariah. Dokumen kelembagaan yang ada masih bersifat umum dan belum mengatur secara rinci mekanisme penghimpunan dana, penyaluran pemberian, serta mitigasi risiko pemberian

bermasalah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pengembangan crowdfunding syariah membutuhkan penguatan regulasi internal sebagai prasyarat implementasi yang bertanggung jawab secara hukum ekonomi syariah.

Penelitian menemukan bahwa aspek akad syariah dalam wacana crowdfunding pesantren masih dipahami secara umum oleh pengelola lembaga. Akad-akad seperti muḍārabah, musyārakah, wakālah, dan qardh disebutkan sebagai opsi yang mungkin digunakan, namun belum dirumuskan secara sistematis dalam desain pembiayaan. Ketiadaan pemetaan akad secara jelas berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila crowdfunding syariah diterapkan tanpa kerangka akad yang terdefinisi dengan baik. Temuan ini menunjukkan perlunya analisis akad yang eksplisit sebelum implementasi dilakukan.

Dari perspektif manajemen risiko, hasil penelitian menunjukkan bahwa belum tersedia sistem mitigasi risiko yang komprehensif untuk mengantisipasi pembiayaan bermasalah atau wanprestasi UMKM penerima dana. Pengelola lembaga mengakui bahwa risiko non-performing financing (NPF) menjadi kekhawatiran utama dalam pengembangan crowdfunding syariah. Ketiadaan mekanisme penilaian kelayakan usaha dan skema penanganan wanprestasi memperkuat alasan kehati-hatian lembaga dalam menunda implementasi crowdfunding syariah.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa belum terdapat kejelasan mengenai posisi hukum lembaga pesantren dalam skema crowdfunding syariah. Lembaga keuangan pesantren belum menentukan apakah akan berperan sebagai wakīl, mudhārib, atau nāzir dalam pengelolaan dana crowdfunding. Ketidakjelasan posisi hukum ini berpotensi menimbulkan implikasi hukum yang signifikan, terutama terkait tanggung jawab lembaga terhadap dana yang dihimpun dan disalurkan kepada UMKM.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa crowdfunding syariah pesantren berada pada tahap kesiapan konseptual dan sosial, namun belum mencapai kesiapan hukum dan kelembagaan. Potensi yang besar dari sisi kebutuhan UMKM dan modal sosial pesantren belum diimbangi dengan kesiapan regulasi internal, analisis akad, dan sistem manajemen risiko. Temuan ini menegaskan bahwa pengembangan crowdfunding syariah pesantren membutuhkan pendekatan hukum ekonomi syariah yang komprehensif sebelum diimplementasikan secara operasional.

Temuan tambahan menunjukkan bahwa pengelola lembaga memiliki kesadaran normatif mengenai pentingnya kepatuhan syariah dalam pengelolaan dana umat. Kesadaran ini tercermin dari sikap kehati-hatian dan keengganan untuk mengimplementasikan skema pembiayaan yang belum memiliki landasan hukum yang kuat. Sikap tersebut menunjukkan bahwa pengelola lembaga tidak semata-mata mengejar inovasi pembiayaan, tetapi juga mempertimbangkan implikasi hukum dan etika dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Penelitian juga menemukan bahwa belum terdapat pendampingan hukum dan syariah yang intensif dalam perencanaan crowdfunding syariah pesantren. Keterlibatan ahli hukum ekonomi syariah masih bersifat sporadis dan belum terintegrasi dalam desain kelembagaan. Kondisi ini menunjukkan perlunya kolaborasi antara pengelola pesantren, praktisi hukum ekonomi syariah, dan regulator untuk memastikan kesesuaian skema crowdfunding dengan prinsip syariah dan hukum positif.

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa keterbatasan literasi hukum ekonomi syariah di kalangan pengelola dan UMKM juga menjadi faktor penghambat. Pemahaman terhadap konsekuensi hukum akad, risiko wanprestasi, dan tanggung jawab hukum masih terbatas. Temuan ini menegaskan bahwa pengembangan crowdfunding syariah pesantren harus disertai dengan peningkatan literasi hukum dan syariah bagi seluruh pemangku kepentingan.

Dari sisi regulasi eksternal, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelola lembaga belum secara optimal merujuk pada fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK terkait pembiayaan syariah dan fintech. Ketiadaan rujukan regulatif ini memperkuat kehati-hatian lembaga dalam menunda implementasi crowdfunding syariah. Temuan ini menunjukkan pentingnya harmonisasi antara praktik kelembagaan pesantren dan kerangka regulasi nasional.

Dengan demikian, hasil penelitian ini secara empiris menegaskan bahwa crowdfunding syariah pesantren merupakan model pembiayaan potensial yang belum siap diimplementasikan secara operasional. Kesiapan sosial dan kebutuhan ekonomi yang tinggi belum diimbangi oleh kesiapan hukum, akad, dan kelembagaan. Temuan ini menjadi dasar penting bagi analisis hukum ekonomi syariah dalam pembahasan berikutnya.

## Pembahasan

### A. Pemetaan Akad dalam Crowdfunding Syariah Pesantren

Dalam perspektif fiqh mu‘āmalah, setiap skema pembiayaan harus didasarkan pada akad yang jelas dan terdefinisi secara tegas, baik dari segi jenis akad, para pihak, maupun konsekuensi hukumnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam wacana pengembangan crowdfunding syariah pesantren, akad-akad seperti muḍārabah, musyārakah, wakālah, dan qardh disebutkan sebagai opsi potensial, namun belum dipetakan secara sistematis. Ketidakjelasan pemetaan akad ini berpotensi menimbulkan gharar, yang secara tegas dilarang dalam hukum ekonomi syariah (Ascarya, 2006; Wahbah al-Zuhaylī, 2011). Dalam konteks hukum ekonomi syariah kontemporer, pemetaan akad menjadi prasyarat utama untuk menentukan keabsahan transaksi dan tanggung jawab hukum para pihak (Antonio, 2019; Wahab, 2020).

Akad muḍārabah dan musyārakah merupakan akad yang paling relevan untuk pembiayaan UMKM melalui skema crowdfunding syariah. Dalam akad

mudārabah, investor bertindak sebagai *ṣāḥib al-māl*, sedangkan UMKM sebagai mudhārib, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati. Sementara itu, akad musyārakah menempatkan para pihak sebagai mitra usaha dengan kontribusi modal dan risiko yang proporsional. Kedua akad ini mensyaratkan kejelasan modal, nisbah, dan mekanisme pengelolaan usaha sebagai rukun dan syarat sah akad (Ascarya, 2006; Antonio, 2019). Tanpa kejelasan tersebut, akad berpotensi cacat secara fiqh dan hukum ekonomi syariah.

## **B. Keabsahan Akad dan Analisis Rukun-Syarat**

Dalam hukum ekonomi syariah, keabsahan akad tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan para pihak, tetapi juga oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad, yakni subjek hukum (*al-āqidān*), objek akad (*ma‘qūd ‘alaih*), sifat ijab-qabul, serta tujuan akad yang halal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa rukun dan syarat ini belum dirumuskan secara eksplisit dalam desain crowdfunding syariah pesantren. Padahal, ketidakjelasan objek akad dan mekanisme pengelolaan dana berpotensi menimbulkan sengketa hukum dan ketidakpastian hak dan kewajiban para pihak (Wahbah al-Zuhaylī, 2011; Kamali, 2008).

Selain itu, penggunaan akad wakālah bi al-ujrah dalam fungsi penghimpunan dana menuntut kejelasan mandat dan ruang lingkup kewenangan lembaga pesantren sebagai wakil. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, akad wakālah mensyaratkan adanya kejelasan tugas, tanggung jawab, serta imbal jasa yang tidak mengandung unsur riba (Wahab, 2020). Temuan penelitian menunjukkan bahwa aspek ini belum dirumuskan secara rinci, sehingga berpotensi menimbulkan ambiguitas posisi hukum lembaga pesantren dalam pengelolaan dana crowdfunding.

## **C. Posisi Hukum Lembaga Pesantren**

Penentuan posisi hukum lembaga pesantren dalam crowdfunding syariah merupakan aspek krusial dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Lembaga pesantren dapat berperan sebagai wakīl (pengelola dana), mudhārib (pengelola usaha), atau nāzir dalam konteks keuangan sosial. Setiap posisi tersebut membawa konsekuensi hukum yang berbeda terkait tanggung jawab, risiko, dan akuntabilitas dana publik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan posisi ini menjadi salah satu alasan utama kehati-hatian lembaga dalam mengimplementasikan crowdfunding syariah (Antonio, 2019; DSN-MUI, 2018).

Dalam sistem hukum keuangan syariah Indonesia, kejelasan posisi kelembagaan menjadi syarat perlindungan dana umat dan kepastian hukum. Regulasi OJK menekankan pentingnya tata kelola, transparansi, dan mitigasi risiko dalam pengelolaan dana masyarakat, termasuk dalam skema pembiayaan berbasis teknologi dan komunitas (OJK, 2020). Oleh karena itu, crowdfunding syariah pesantren harus ditempatkan secara jelas dalam kerangka hukum nasional agar tidak menimbulkan kekosongan hukum (legal vacuum)

#### **D. Risiko Wanprestasi dan Perlindungan Dana Umat**

Risiko wanprestasi atau non-performing financing (NPF) merupakan konsekuensi inheren dalam pembiayaan UMKM. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, risiko usaha tidak boleh dialihkan sepenuhnya kepada satu pihak, melainkan harus didistribusikan secara adil sesuai akad yang disepakati (Chapra, 2000). Temuan penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat mekanisme penanganan wanprestasi yang jelas dalam perencanaan crowdfunding syariah pesantren, sehingga berpotensi melanggar prinsip keadilan dan kehati-hatian.

Perlindungan dana umat merupakan prinsip fundamental dalam keuangan syariah dan bagian dari tujuan maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya perlindungan harta (*hifz al-māl*). Fatwa DSN-MUI menegaskan bahwa pengelolaan dana masyarakat harus didasarkan pada prinsip transparansi,

akuntabilitas, dan pengelolaan risiko yang memadai (DSN-MUI, 2018). Tanpa pemenuhan prinsip tersebut, crowdfunding syariah pesantren berpotensi menimbulkan kerugian sosial dan hukum yang bertentangan dengan tujuan syariah (Kamali, 2008).

#### **E. Posisi Crowdfunding Syariah Pesantren dalam Sistem Hukum Nasional**

Dalam konteks sistem hukum keuangan syariah Indonesia, crowdfunding syariah pesantren dapat diposisikan sebagai bagian dari keuangan sosial Islam berbasis komunitas. Namun, posisi ini mensyaratkan adanya integrasi antara prinsip fiqh mu‘āmalah, fatwa DSN-MUI, dan regulasi OJK sebagai kerangka hukum positif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa belum optimalnya rujukan terhadap regulasi nasional menjadi salah satu faktor penghambat implementasi crowdfunding syariah pesantren (OJK, 2020; Antonio, 2019).

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa crowdfunding syariah pesantren hanya dapat diimplementasikan secara sah dan berkelanjutan apabila dirancang dengan pemetaan akad yang jelas, penegasan posisi hukum lembaga, serta mekanisme mitigasi risiko yang memadai. Crowdfunding syariah pesantren harus dipahami sebagai instrumen hukum ekonomi syariah yang membawa konsekuensi normatif, kelembagaan, dan etis, bukan sekadar inovasi pemberdayaan alternatif.

### **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa crowdfunding syariah berbasis pesantren belum dapat diimplementasikan secara operasional di Lembaga Keuangan SMKNAA, namun telah menunjukkan kesiapan konseptual dan sosial yang signifikan. Kendati demikian, dari perspektif hukum ekonomi syariah, kesiapan sosial dan kebutuhan ekonomi UMKM belum cukup untuk melegitimasi penerapan crowdfunding syariah tanpa didukung oleh kejelasan landasan hukum dan desain akad yang sah. Dengan demikian, status

crowdfunding syariah pesantren pada tahap ini masih berada pada kategori belum memenuhi prasyarat legal-operasional dalam kerangka hukum ekonomi syariah.

Secara normatif, crowdfunding syariah berbasis pesantren hanya dapat dinilai sah apabila dirancang dengan pemetaan akad yang jelas—seperti muḍārabah, musyārakah, wakālah, atau qardh yang memenuhi rukun dan syarat akad, serta menegaskan posisi hukum lembaga pesantren sebagai wakīl, mudhārib, atau nāzir. Ketidakjelasan akad dan posisi kelembagaan berimplikasi pada ketidakpastian tanggung jawab hukum, khususnya dalam hal pengelolaan dana publik dan penanganan risiko wanprestasi atau non-performing financing (NPF), sehingga berpotensi bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan keadilan dalam hukum ekonomi syariah.

Implikasi normatif penelitian ini menegaskan bahwa crowdfunding syariah pesantren tidak dapat dipahami semata sebagai inovasi pembiayaan, melainkan sebagai instrumen hukum ekonomi syariah yang membawa konsekuensi yuridis dan etis. Oleh karena itu, legitimasi crowdfunding syariah pesantren mensyaratkan integrasi antara kepatuhan fiqh mu‘āmalah, kejelasan legalitas kelembagaan, dan perlindungan dana umat sebagai perwujudan tujuan maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya perlindungan harta (*hifz al-māl*). Tanpa pemenuhan prasyarat normatif tersebut, implementasi crowdfunding syariah pesantren berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan perlindungan dana publik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2019). *Bank syariah: Dari teori ke praktik* (Rev. ed.). Gema Insani.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Hassan, M. K. (2015). Islamic microfinance and social justice. *Journal of Islamic Finance*, 4(1), 1–9.
- Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2018). *A contemporary survey of Islamic banking literature*. *Journal of Financial Stability*, 34, 12–43. <https://doi.org/10.1016/j.jfs.2017.11.006>
- Janah, R., & Tampubolon, R. (2024). Financial inclusion challenges among MSMEs in developing economies. *International Journal of Social Economics*, 51(2), 215–229. <https://doi.org/10.1108/IJSE-2023-0412>
- Kadir, A. (2023). Islamic crowdfunding as an alternative financing model for MSMEs. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 9(1), 85–104. <https://doi.org/10.21098/jimf.v9i1.1678>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Obaidullah, M., & Khan, T. (2008). *Islamic microfinance development: Challenges and initiatives*. Islamic Research and Training Institute (IRTI), Islamic Development Bank.
- Rahmawati, D., Nisa, K., & Hidayat, A. (2024). Sharia-compliant crowdfunding and MSME sustainability: Evidence from Indonesia. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 16(1), 101–118. <https://doi.org/10.15408/aiq.v16i1.34567>
- Siska, L., Prabowo, A., & Mahendra, R. (2025). Access to finance and MSME sustainability in emerging markets. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 32(1), 45–61. <https://doi.org/10.1108/JSBED-2024-0098>

- Suryaman, A., & Bisri, M. (2023). Crowdfunding syariah sebagai instrumen keuangan sosial Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 13(2), 157–172.  
<https://doi.org/10.21927/jesi.2023.13.2.157-172>
- Wahab, A. (2020). *Hukum ekonomi syariah*. Zahir Publishing.